



PENETAPAN

Nomor: 027/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai talak antara:-----

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan jual ikan, pendidikan SMP, tempat tinggal jalan ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;--

LAWAN

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 027/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1 Bahwa pada tanggal 07 Juli 1982, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/VI/I 982 tertanggal 12 Oktober 1982;-----

2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 28 tahun diantaranya di rumah orang tua termohon di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah yang dibangun bersama di Mallari selama 23 tahun lamanya;-----

3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai lima orang anak bernama : a. ANAK. b. ANAK. c. ANAK. d.

4

ANAK, e. ANAK, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember 2010 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

5 Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh :-----

a. Termohon sudah tidak menghargai pendapat pemohon lagi dan hal itu terjadi

didepan semua keluarga di Tarakan;-----

b. Termohon tidak memperhatikan orang tua pemohon;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Nopember 2010 saat mana pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang 1 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:

1 .Mengabulkan permohonan pemohon;-----

2.Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohom;-----

3.Memohon kepada Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;-----

4.Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan akan kembali rukun dengan tennohon dan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, nomor: 027/Pdt.G/2011/PA.Wtp tanggal 03 Januari 2011;-----

Menimbang, bahwa tennohon belum menyampaikan jawaban atas pennohonan cerai talak pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap tennuat dan menjadi bagian dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pennohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap rnempertahankan rumah tangganya dengan kembali nikun bersama tennohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;-----

Menimbang, bahwa pemohon didepan sidang telah bermohon untuk mencabut permohonannya dengan alasan untuk kembali rukun dengan tennohon membina rumah tangganya sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 027/Pdt.G/2011/PA.Wtp tanggal 03 Januari 2011;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tennohon belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan pennohonan oleh pemohon tidak perlu adanya persetujuan dari tennohon sesuai maksud pasal 271 R.V;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan perkara tersebut oleh pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. yang telah direvisi dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1..Menyatakan permohonan pemohon dicabut;-----

2..Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Umar D sebagai
Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah SH dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai
Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untnk umum
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas
dan oleh Hj. Jauhar S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa
hadirnya termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Musabbihah,SH

Ttd

Drs. Umar D

Hakim Anggota II,

Ttd Dra. Hj.

Nurhayati B

Panitera Pengganti

Hj. Jauhar.S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	125.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	216.000,-
---------------	----	-----------

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang yang sa ma bunyinya

Panitera

Amiruddin. SH.

Hal.4 dari 4 pet.No.027 Pdt.G 2011 PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)